



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 1070/Kep.BUP/P3AP2KB/2018

TENTANG

GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa sehubungan adanya perubahan nomenklatur pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta perubahan tugas dan fungsi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, maka Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 414/449/KBPMP/2014 tentang Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan pencabutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Gugus Tugas mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. merumuskan dan menyusun pokok – pokok kebijakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak;
 2. menjabarkan Rencana Aksi Daerah KLA sebagai dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan secara terintegritasi dan terukur dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA;
 3. mengimplentasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA;
 4. memberikan asistensi dan pendampingan secara intensif kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan agar dapat memenuhi indikator Layak Anak;
 5. melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi Kebijakan KLA;
 6. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA dengan Pemerintah Provinsi, Organisasi Perangkat Daerah / Instansi Vertikal, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha, Media dan Forum Anak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
 7. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi kebijakan KLA di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan secara rutin dan berkala sesuai dengan rencana aksi yang ada;
- KEEMPAT : Gugus Tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibantu oleh Sekretariat Gugus Tugas yang bertempat di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- KELIMA : Ketua Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 414/449/KBPMP/2014 tentang Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 26 Oktober 2018

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 1070/Kep.BUP/P3AP2KB/2018
TENTANG
GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS
KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- I. PENGARAH : 1. Bupati Tanjung Jabung Barat.
2. Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat.
3. Ketua DPRD Kab. Tanjung Barat.
- II. PEMBINA : 1. Sekretaris Daerah Kab. Tanjab Barat.
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Tanjab Barat.
3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kab. Tanjab Barat.
4. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Tanjab Barat.
- III. KETUA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Tanjab Barat.
- IV. WAKIL KETUA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanjab Barat.
- V. SEKRETARIS : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Tanjab Barat.
- VI. TIM PELAKSANAAN GUGUS TUGAS :
1. BIDANG KELEMBAGAAN :
- a. Koordinator : Sekretaris Dinas P3AP2KB Kab. Tanjabbar.
- b. Anggota : 1. Kabag Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kab. Tanjab Barat.
2. Kabag Organisasi Setda Kab. Tanjabbar.
3. Kabag Hukum Setda Kab. Tanjab Barat.
4. Kabag Humas Setda Kab. Tanjab Barat.
5. Sekretaris Bappeda Kab. Tanjab Barat.
6. Camat Se-Kabupaten Tanjab Barat.
7. Unsur Media dalam Kab. Tanjab Barat.
8. Kabid Pengelolaan Informasi dan Opini Publik Dinas Kominfo Kab. Tanjabbar.
9. Kasi Tumbuh Kembang Anak Dinas P3AP2KB Kab. Tanjab Barat.

10. Pimpinan Perusahaan - Perusahaan di Wilayah Kab. Tanjab Barat.
11. Aktivistis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat dalam Kab. Tanjab Barat.

2. BIDANG HAK SIPIL DAN KEBEBASAN.

- a. Koordinator : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanjab Barat.
- b. Anggota :
 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjab Barat.
 2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjab Barat.
 3. Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Tanjab Barat.
 4. Kabid Penelitian, Pengembangan dan Data Bappeda Kab. Tanjab Barat.
 5. Kabid Pelayanan Kependudukan Dinas Dukcapil Kab. Tanjab Barat.
 6. Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Dukcapil Kab. Tanjab Barat.
 7. Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Dinas P3AP2KB Kab. Tanjab Barat.
 8. Pokja I TP-PKK Kab. Tanjab Barat.
 9. Forum Anak Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3. BIDANG LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

- a. Koordinator : Kepala Kantor Kementerian Agama Kuala Tungkal.
- b. Anggota :
 1. Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjab Barat.
 2. Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tanjab Barat.
 3. Kadis Perhubungan Kab. Tanjab Barat.
 4. Kabid Sarana dan Prasarana Bappeda Kab. Tanjab Barat.
 5. Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas P3AP2KB Kab. Tanjab Barat.
 6. Kabid PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjab Barat.
 7. Kabid Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kab. Tanjab Barat.
 8. Kasat Lantas Polres Tanjab Barat.
 9. Ketua Pokja III TP-PKK Kab. Tanjab Barat.

10. Kepala Panti Asuhan dalam wilayah Kab. Tanjab Barat.

4. BIDANG PEMENUHAN HAK KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN.

- a. Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tanjab Barat.
- b. Anggota : 1. Kaban Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Tanjab Barat.
2. Kadis Lingkungan Hidup Kab. Tanjab Barat.
3. Direktur RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal.
4. Direktur PDAM Tirta Pengabuan Kuala Tungkal.
5. Kabid Sosial dan Pemerintahan Bappeda Kab. Tanjab Barat.
6. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Tanjab Barat.
7. Ketua Pokja IV TP-PKK Kab. Tanjab Barat.

5. BIDANG PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN.

- a. Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjab Barat
- b. Anggota : 1. Kadis Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Tanjab Barat.
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kuala Tungkal.
3. Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjab Barat.
4. Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjab Barat.
5. Pimpinan Perguruan Tinggi di wilayah Kab. Tanjab Barat.
6. Kepala Sekolah Luar Biasa Kuala Tungkal.
7. Ketua Pokja II TP-PKK Kab. Tanjab Barat.

6. BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS.

- a. Koordinator : Kepala Dinas Sosial Kab. Tanjab Barat
- b. Anggota : 1. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjab Barat.
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tanjab Barat.

3. Kaban Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanjab Barat.
4. Kaban Kesbangpol Kab. Tanjab Barat.
5. Kabid Pemberdayaan Perempuan Dinas P3AP2KB Kab. Tanjab Barat.
6. Kabid Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas P3AP2KB Kab. Tanjab Barat.
7. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kab. Tanjabbar.
8. Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kab. Tanjabbar.
9. Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal.
10. Ketua Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
11. Kanit UPPA Polres Kab. Tanjab Barat
12. Kasi Perlindungan Anak Dinas P3AP2KB Kab. Tanjab Barat.
13. Tim P2TP2A Kab. Tanjab Barat

7. SEKRETARIAT GUGUS TUGAS :

- a. Koordinator : Sekretaris Dinas P3AP2KB Kab. Tanjabbar.
- b. Ketua : Kabid Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas P3AP2KB Kab. Tanjabbar
- c. Anggota :
 1. Kasi Tumbuh Kembang Anak Dinas P3AP2KB Kab. Tanjabbar.
 2. Kasi Perlindungan Anak Dinas P3AP2KB Kab. Tanjabbar.
 3. Kasi Partisipasi, Potensi dan Lingkungan Anak Dinas P3AP2KB Kab. Tanjabbar.
 4. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program Dinas P3AP2KB Kab. Tanjabbar.
 5. Gustikasari (Staf Bidang PPHA Dinas P3AP2KB Kab. Tanjabbar).

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR :1070/Kep.BUP/P3AP2KB/2018
TENTANG
GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.

URAIAN TUGAS TUGAS GUGUS TUGAS
KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- I. PENGARAH : melakukan pengarahan dan pengawasan pelaksanaan Kabupaten Layak Anak yang dilaksanakan Tim Gugus Tugas KLA secara berkala.
- II. PEMBINA : 1. melakukan pembinaan pelaksanaan Kabupaten Layak Anak yang dilaksanakan Tim Gugus Tugas KLA secara berkala.
2. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas KLA;
3. menggalang sumber daya dan mitra potensial, merencanakan, mengembangkan, mengimplemen tasikan dan memonitor pengembangan KLA.
- III. KETUA : 1. memimpin pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas;
2. mengkoordinasikan perencanaan kebijakan dan kegiatan program yang terkait dengan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah terkait;
3. melakukan pembinaan dan penganggaran program, kebijakan dan kegiatan pembangunan anak.
- IV. WAKIL KETUA : 1. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas;
2. mengkoordinasikan penganggaran kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak disetiap Organisasi Perangkat Daerah;
3. mewakili Ketua dalam hal berhalangan.
- V. SEKRETARIS : 1. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak yang terkait dengan KLA;
2. mengkoordinasikan program dan kegiatan serta kerjasama terkait dengan perlindungan dan kesejahteraan anak dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah/Lembaga dan Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Sosial;
3. membentuk jejaring pembangunan KLA;
4. memfasilitasi kegiatan Gugus Tugas;
5. menyiapkan bahan laporan kegiatan Gugus Tugas;
6. memimpin penyelenggaraan tugas - tugas Kesekretariatan.

VI. BIDANG – BIDANG :

1. BIDANG KELEMBAGAAN :

- a. menyediakan peraturan/kebijakan dan anggaran terkait KLA;
- b. memfungsikan Gugus Tugas KLA;
- c. mendorong terbentuknya Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak (KELANA) dan Desa / Kelurahan Layak Anak (DEKELA);
- d. menyusun Rencana Aksi Daerah KLA yang mencakup program dan kegiatan untuk pelaksanaan semua klaster (kelembagaan, klaster 1-5) dan merujuk pada dokumen perencanaan jangka menengah/tahunan/renstra;
- e. menyediakan mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk pelaksanaan RAD KLA;
- f. menyediakan data anak terpilah (profil anak);
- g. mendorong terbentuknya Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM);
- h. mempublikasi tentang KLA (melalui media cetak, media luar ruang, media elektronik, media sosial, lainnya);
- i. mendorong terbentuknya Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- j. menyediakan Jaringan Media Peduli Anak (JMPA);
- k. menyediakan Jaringan Lembaga Masyarakat Peduli Anak (JLMPA).
- l. mendorong peran/keterlibatan Lembaga Masyarakat dalam mewujudkan KLA (bentuk kegiatan sosialisasi, relawan/SDM, pendanaan, prasarana dan sarana, lainnya);
- m. mendorong peran/keterlibatan Dunia Usaha dalam mewujudkan KLA (bentuk kegiatan kebijakan perusahaan yang peduli anak, produk ramah anak, program CSR, prasarana dan sarana);
- n. mendorong peran/keterlibatan Media dalam mewujudkan KLA (bentuk kegiatan pemberitaan layak anak, kampanye, pendanaan, prasarana dan sarana, lainnya);

2. BIDANG PEMENUHAN HAK SIPIL DAN KEBEBASAN (KLASTER 1):

- a. menyediakan data anak yang teregistrasi kelahiran dan mendapatkan kutipan Akta Kelahiran;
- b. mengupayakan semua anak mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA);
- c. menyediakan mekanisme di masyarakat untuk registrasi kelahiran dan mendapatkan kutipan akta kelahiran berjalan efektif (pengurusan kolektif, kerjasama dengan fasilitas kesehatan, lainnya);
- d. menyediakan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA) antara lain Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), Perpustakaan Keliling, Taman Bacaan, lainnya;
- e. menyediakan mekanisme pengawasan atas konten informasi yang tidak layak anak;
- f. menyediakan layanan Telepon Sahabat Anak (TeSA)/sejenisnya;

- g. menyiapkan dan mendorong terbentuknya lembaga partisipasi anak melalui Forum Anak ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- h. mendata jumlah kelompok anak termasuk forum anak yang ada di Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
- i. melibatkan Forum Anak dalam proses perencanaan pembangunan daerah (Musrembang Desa/Kelurahan, Musrembang Kecamatan, Musrembang Kabupaten);
- j. meningkatkan peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) dalam Klaster 1, Klaster 2, Klaster 3, Klaster 4 dan Klaster 5;
- k. menyiapkan peraturan/kebijakan daerah terkait dengan percepatan pelaksanaan registrasi kelahiran dan pemberian Kutipan Akta Kelahiran, layanan ILA, dan pembentukan Forum Anak/kelompok anak;
- l. menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara registrasi kelahiran, penyelenggara pelayanan ILA dan Forum Anak/kelompok anak untuk dilatih Konvensi Hak Anak (KHA);
- m. mengadakan kemitraan dengan Forum Anak, Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media dalam percepatan kepemilikan Kutipan Akte Kelahiran, pengembangan layanan ILA dan peningkatan kapasitas Forum Anak/kelompok anak; dan
- n. membuat program inovasi untuk percepatan registrasi kelahiran dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran, pengembangan layanan ILA dan peningkatan peran Forum Anak/kelompok anak.

3. BIDANG LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF (KLAUSTER 2) :

- a. menyediakan data persentase perkawinan anak;
- b. mengupayakan pencegahan perkawinan anak (bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga miskin, pelatihan keterampilan untuk semua anak, rekomendasi dispensasi kesehatan reproduksi anak di pengadilan, bantuan modal usaha kepada keluarga miskin, kampanye/sosialisasi/penyuluhan, lainnya);
- c. menyediakan lembaga konsultasi keluarga (PUSPAGA/sejenisnya);
- d. mendata jumlah orang tua dan keluarga yang memanfaatkan lembaga konsultasi keluarga;
- e. mendorong setiap Desa/Kelurahan memiliki PAUD-HI;
- f. mendorong tersedianya lembaga pengasuhan alternatif termasuk bagi anak penyandang disabilitas;
- g. menyediakan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA);
- h. menyediakan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA);
- i. menyiapkan sekolah yang memiliki Program Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah (RASS);
- j. menyiapkan mekanisme pemantauan terhadap keberadaan program, prasarana, dan sarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
- k. menyiapkan data angka kecelakaan lalu lintas pada anak dan angka anak korban kecelakaan lalu lintas selama 2 tahun terakhir;

- l. menyiapkan peraturan/kebijakan daerah terkait dengan pencegahan perkawinan anak, lembaga konsultasi keluarga, Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI), lembaga pengasuhan alternatif (LKSA, Tempat Penitipan Anak (TPA), Pesantren/sejenisnya), RBRA, dan Program RASS;
 - m. menyediakan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan / program / kegiatan terkait dengan pencegahan perkawinan anak, lembaga konsultasi keluarga, PAUD-HI, lembaga pengasuhan alternatif, RBRA, dan RASS;
 - n. menyiapkan SDM untuk dilatih Konvensi Hak Anak (KHA) yaitu SDM penyelenggara pencegahan perkawinan anak, SDM pada PUSPAGA, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), LPKS, Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/sejenisnya, SDM pelayanan PAUD-HI, SDM pelayanan lembaga pengasuhan alternatif, SDM pengelola RBRA, dan SDM penyelenggara program RASS;
 - o. memberi peran Forum Anak/kelompok anak dalam pencegahan perkawinan anak (kampanye, sosialisasi, penggerak teman sebaya, pelapor);
 - p. mengadakan kemitraan dengan Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media dalam pencegahan perkawinan anak (pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/kampanye, pendampingan, pendanaan, prasarana dan sarana), lembaga konsultasi keluarga, pelayanan PAUD-HI, pelayanan lembaga pengasuhan alternatif, penyelenggaraan RBRA, Program RASS; dan
 - q. membuat program inovasi untuk pencegahan perkawinan anak, pengembangan PUSPAGA, LK3, LPKS, BKB/BKR/sejenisnya, PAUD-HI, penyelenggaraan lembaga pengasuhan alternatif, pengembangan RBRA, dan Infrastruktur Ramah Anak (produk, metode dan teknologi).
4. BIDANG PEMENUHAN HAK KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN (KLAUSTER 3) :
- a. menyediakan data tentang angka rata-rata persalinan di fasilitas kesehatan, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu (AKI), Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita, persentase anak balita dengan masalah gizi lebih, prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak usia di bawah 2 tahun, persentase Desa Pangan Aman, persentase ASI eksklusif pada bayi usia di bawah 6 bulan, persentase Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada bayi baru lahir, persentase bayi yang menerima MP-ASI pada usia 6 bulan, persentase anak yang masih mendapat ASI pada usia 2 tahun, persentase Ruang ASI yang terdapat di tempat kerja, persentase Ruang ASI yang tersebar di fasilitas umum, persentase Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB), jumlah Kader/Konselor PMBA se-Kabupaten, jumlah Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum yang layak, persentase rumah tangga yang tidak memiliki sanitasi yang layak, persentase penyediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di fasilitas kesehatan, di tempat umum, di Ruang Bermain Anak, di tempat ibadah, di angkutan umum;

- b. menyiapkan mekanisme penanganan masalah gizi;
- c. menyediakan Konselor ASI di setiap Desa/Kelurahan;
- d. menyediakan Kader/Konselor PMBA di setiap Desa/Kelurahan;
- e. menyediakan Rumah Sakit Sayang Bayi;
- f. memastikan rumah tangga sudah memperoleh akses air minum dari PDAM;
- g. mengupayakan peningkatan akses penyediaan air minum di rumah tangga (penyuluhan ke rumah tangga, memperluas akses mendapatkan air bersih, pemberdayaan masyarakat untuk mendapat air bersih secara swadaya);
- h. mengupayakan peningkatan akses terhadap air minum yang aman di skala rumah tangga untuk mencegah rekontaminasi (penyuluhan ke rumah tangga, penyuluhan ke puskesmas/posyandu);
- i. memastikan semua rumah tangga sudah memiliki sarana sanitasi yang layak (jamban, sampah, dan limbah);
- j. mengadakan sosialisasi/penyuluhan peraturan tentang KTR;
- k. mendorong adanya lembaga pengawas KTR;
- l. menyiapkan peraturan/kebijakan daerah terkait dengan persalinan di fasilitas kesehatan, pencegahan dan penanganan masalah gizi kurang, gizi lebih, dan pendek (stunting), Inisiasi Menyusu Dini (IMD), ASI eksklusif pada bayi usia di bawah 6 bulan, Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang tetap mulai usia 6 bulan, dan ASI diteruskan sampai usia 2 tahun atau lebih, Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak, peningkatan rumah tangga dengan akses air minum, Kawasan Tanpa Rokok, dan pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok;
- m. menyediakan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan / program / kegiatan terkait dengan persalinan di fasilitas kesehatan, pencegahan dan penanganan masalah gizi, Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia dibawah 2 tahun, Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak, peningkatan rumah tangga dengan akses air minum, dan KTR;
- n. menyiapkan SDM untuk dilatih Konvensi Hak Anak (KHA) yaitu SDM fasilitas kesehatan, SDM penyelenggara pencegahan dan penanganan masalah gizi, dan SDM Puskesmas dan Rumah Sakit;
- o. mengadakan kemitraan dengan Forum Anak, Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media dalam mencegah kematian ibu di fasilitas kesehatan, pencegahan dan penanganan masalah gizi, peningkatan PMBA usia di bawah 2 tahun, pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak, penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak, KTR dan pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok, pengelolaan KTR dan pengawasan iklan, promosi dan sponsor rokok; dan
- p. membuat program inovasi untuk agar ibu hamil melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, pencegahan dan penanganan masalah gizi, peningkatan PMBA usia di bawah 2 tahun, pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak, penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak, KTR dan pengawasan iklan, promosi dan sponsor rokok.

5. BIDANG PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN (KLASTER 4) :

- a. menyediakan data tentang persentase anak dengan Wajib Belajar 12 Tahun; jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) ditingkat SD/MI/Sekolah berbasis agama dan SMP/MTs/Sekolah berbasis agama yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Dinas PPPA) selama 2 tahun terakhir, persentase SRA yang sudah mempunyai papan nama, persentase SRA yang sudah deklarasi, jumlah Pusat Kreatifitas Anak (PKA) yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah/Dinas terkait (Pariwisata/PPPA), dan persentase Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilatih Konvensi Hak Anak;
- b. menyediakan lembaga pengasuhan alternatif seperti LKPA, LPKS/Lapas/Rumah Sakit Kanker dan sebagainya;
- c. menyiapkan peraturan/kebijakan daerah terkait dengan Program Wajib Belajar 12 Tahun dan SRA;
- d. mendorong sekolah untuk mendapat predikat SRA;
- e. memfasilitasi semua sekolah yang menginisiasi SRA ditetapkan melalui SK Kepala Daerah/Dinas Pendidikan/Dinas PPPA;
- f. melakukan pendampingan terhadap SRA melalui sosialisasi, pelatihan, pembuatan papan nama dan monitoring ke sekolah dengan melibatkan pihak terkait (Dinas Pendidikan/Kanwil Kemenag/LM/Dunia Usaha);
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SRA;
- h. mendorong terbentuknya Pusat Kreativitas Anak (PKA);
- i. memastikan PKA dapat diakses semua anak, termasuk anak penyandang disabilitas dan tidak berbayar (gratis);
- j. menyediakan lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak;
- k. menyiapkan program anak usia sekolah yang berada di lembaga pengasuhan alternatif, pendidikan untuk anak-anak yang berada di tempat pembuangan sampah/anak jalanan;
- l. menyediakan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan / program / kegiatan terkait dengan Program Wajib Belajar 12 Tahun, SRA, dan pengelolaan kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak;
- m. tersedianya anggaran SRA di Dinas Pendidikan dan di Kementerian Agama (Kemenag) dan dari sumber lain;
- n. menyiapkan SDM untuk dilatih Konvensi Hak Anak (KHA) yaitu SDM penyelenggara Program Wajib Belajar 12 Tahun (Guru dan Tenaga Kependidikan), SDM pengelola SRA (Guru dan Tenaga Kependidikan), dan SDM pengelola kegiatan budaya, kreativitas dan rereatif bagi anak;
- o. mengajak Forum Anak untuk berperan/ikut serta dalam mewujudkan SRA dan mewujudkan PKA ;
- p. mengadakan kemitraan dengan Perangkat Daerah termasuk Kantor Kementerian Agama dalam Program Wajib Belajar 12 Tahun, pengembangan SRA, kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak;

- r. mengadakan kemitraan dengan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha dalam mewujudkan Program Wajib Belajar 12 Tahun, pengembangan SRA, kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak;
- s. mengadakan kemitraan dengan Media dalam menyebar luasan Program Wajib Belajar 12 Tahun, pengembangan SRA, kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak; dan
- t. membuat program inovasi dalam mewujudkan Program Wajib Belajar 12 Tahun; pengembangan SRA, dan kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak.

6. BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS (KLASTER 5) :

- a. menyediakan peraturan/kebijakan daerah tentang penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran, pencegahan dan penanganan Pekerja Anak, pencegahan dan penanganan anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan NAPZA, pencegahan dan penanganan anak terinfeksi HIV/AIDS, penanganan anak korban bencana dan konflik, anak penyandang disabilitas, perlindungan anak dari kelompok minoritas dan terisolir, Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme, dan Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan Terkait dengan Kondisi Orang Tuanya;
- b. menyediakan lembaga layanan bagi anak korban kekerasan dan penelantaran (P2TP2A/sejenisnya, Puskesmas Mampu Tatalaksana Penanganan Kekerasan terhadap Anak, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Rumah Aman/sejenisnya, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Shelter, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), lainnya);
- c. menyediakan mekanisme rujukan bagi anak korban kekerasan dan penelantaran;
- d. menyediakan mekanisme monitoring terhadap anak korban kekerasan dan penelantaran keluarganya pasca penanganan;
- e. menyediakan sistem pencatatan dan pelaporan anak korban kekerasan dan penelantaran;
- f. menyediakan sistem pencatatan dan pelaporan anak korban kekerasan, sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi On-line Perlindungan Perempuan dan Perlindungan anak (SIMPONI PPA);
- g. memfasilitas semua anak korban kekerasan dan penelantaran mendapatkan layanan;
- h. menyediakan konselor, psikolog, dan psikiater di lembaga layanan;
- i. menyediakan SDM terlatih penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran, penanganan anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan NAPZA, penanganan anak terinfeksi HIV/AIDS (jenis pelatihan KHA, Sistem pencatatan dan pelaporan, Psikososial, dan manajemen kasus), penanganan anak korban bencana dan konflik;
- j. menyediakan lembaga layanan bagi penarikan Pekerja Anak (P2TP2A/sejenisnya, LSM, PKBM, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), LPKS, lainnya);

- k. menyediakan SOP pencegahan dan penarikan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak;
- l. menyediakan mekanisme pengawasan terhadap Pekerja Anak;
- m. menyediakan sistem pencatatan dan pelaporan pekerja anak, dan anak yang ditarik dari BPTA;
- n. memastikan apakah ada anak yang terlibat di dalam BPTA;
- o. menyediakan layanan apa yang diperoleh anak yang ditarik dari BPTA (akte kelahiran, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, lainnya);
- p. menyediakan lembaga layanan bagi anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan NAPZA (P2TP2A/sejenisnya, Puskesmas Mampu Tatalaksana Penanganan Kekerasan terhadap Anak, UPPA, Rumah Aman/sejenisnya, PPT, Shelter, RPSA, lainnya);
- q. menyediakan lembaga layanan bagi anak terinfeksi HIV/AIDS (P2TP2A/sejenisnya, Puskesmas Mampu Tatalaksana Penanganan Kekerasan terhadap Anak, UPPA, Rumah Aman/sejenisnya, PPT, Shelter, RPSA, BNN Daerah, lainnya);
- r. menyediakan sistem pencatatan dan pelaporan anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan NAPZA serta anak terinfeksi HIV/AIDS;
- s. memastikan anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan NAPZA dan anak terinfeksi HIV/AIDS terlayani;
- t. menyediakan psikolog dan psikiater di lembaga layanan anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan NAPZA serta anak terinfeksi HIV/AIDS;
- u. menyediakan lembaga layanan bagi anak korban bencana dan konflik (P2TP2A/sejenisnya, PPT, Shelter, RPSA, Tim Reaksi Cepat Bencana), anak penyandang disabilitas (penglihatan, pendengaran, intelektual, fisik, sosial, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif, gangguan spektrum autisme, gangguan ganda, lamban belajar, kesulitan belajar khusus, gangguan komunikasi dan wicara, dan kecerdasan dan bakat istimewa);
- v. menyediakan fasilitas bagi anak korban bencana dan konflik yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik anak (shelter yang aman, tenda yang melindungi anak, toilet yang aman/sesuai usia anak, makanan yang sesuai usia anak, pengisian waktu luang bagi anak, ketersediaan tenaga psikolog/peksos, trauma healing/penguatan motivasi, sandang, fasilitas belajar);
- w. menyediakan early warning system bencana yang dipahami anak;
- x. menyediakan jalur evakuasi ramah anak;
- y. menyediakan sistem pencatatan dan pelaporan anak korban bencana dan konflik, anak penyandang disabilitas;
- z. memastikan semua anak korban bencana dan konflik terlayani;
- aa. menyediakan psikolog dan psikiater di lembaga layanan anak korban bencana dan konflik;
- bb. menyediakan sistem pengasuhan bagi anak penyandang disabilitas (pendataan dan pemutahiran data, sosialisasi, pelatihan orang tua anak penyandang disabilitas, bantuan keuangan, pelatihan masyarakat/aktivis di lingkungan keberadaan anak penyandang disabilitas, dan bantuan peralatan/sarana prasarana);

- cc. memastikan sarana dan prasarana publik telah memperhatikan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas (transportasi, fasilitas dan desain bangunan perkantoran pemerintah, fasilitas dan desain bangunan sekolah, sarana dan prasarana pariwisata);
- dd. memberikan kesempatan, partisipasi dan apresiasi bagi anak penyandang disabilitas (melibatkan dalam forum anak, pameran hasil karya anak penyandang disabilitas, penyediaan beasiswa bagi anak penyandang disabilitas berprestasi, pelibatan dalam kegiatan kreativitas);
- ee. memastikan hak bagi pengembangan linguistik (bahasa/cara hidup), budaya dan keyakinan bagi kelompok minoritas dan terisolir terjamin (ada pencatatan kelahiran dan identitas, ada akses pendidikan, ada jaminan kesehatan, kebebasan menikmati budaya, keyakinan dan bahasa, ada upaya untuk mencegah keterpisahan anak dari orang tua);
- ff. menyediakan SDM terlatih penanganan anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolir (jenis pelatihan KHA, CRPD (konvensi tentang hak-hak orang dengan disabilitas, latihan sensitivitas tentang disabilitas, sistem perlindungan anak, sistem pencatatan dan pelaporan);
- gg. mendata jumlah ABH yang dilakukan proses diversi di tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan;
- hh. mendata jumlah ABH pasca diversi memperoleh layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
- ii. mendata jumlah ABH yang mendapatkan bantuan hukum (termasuk untuk anak penyandang disabilitas);
- jj. menyediakan Balai Masyarakat;
- kk. mendata jumlah anak korban jaringan terorisme;
- ll. mengupayakan mencegah anak menjadi korban jaringan terorisme (memperkuat pendidikan pancasila, memperkuat rasa cinta tanah air);
- mm. menangani dan merehabilitasi anak korban stigmatisasi (pencatatan, upacara adat);
- nn. menyediakan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan / program / kegiatan terkait dengan pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran, pencegahan dan penanganan Pekerja Anak, pencegahan dan penanganan anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan NAPZA, pencegahan dan penanganan anak terinfeksi HIV/AIDS, penanganan anak korban bencana dan konflik, anak penyandang disabilitas, dan perlindungan anak dari kelompok minoritas dan terisolir;
- oo. mengajak Forum Anak untuk berperan/ikut serta dalam pencegahan kekerasan dan penelantaran, pencegahan pekerja anak, pencegahan anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan NAPZA, pencegahan HIV/AIDS, pencegahan konflik, pengelolaan risiko bencana;
- pp. mengadakan kemitraan dengan Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media dalam pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran, anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan NAPZA serta anak terinfeksi HIV/AIDS, pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan konflik;

- qq. mengadakan kemitraan dengan Perangkat Daerah dalam pencegahan dan penarikan bagi pekerja anak;
- rr. mengadakan kemitraan dengan Lembaga Masyarakat dalam pencegahan dan penanganan pekerja anak; penanganan ABH (LKSA, LPKS, Lembaga keagamaan, Ormas), dan penanganan anak korban stigmatisasi (sosialisasi dan pemberian modal usaha untuk keluarga);
- ss. mengadakan kemitraan dengan Dunia Usaha dan Media dalam pencegahan dan penarikan anak yang bekerja pada bentuk pekerjaan terburuk;
- tt. mengadakan kemitraan dengan Media dalam penanganan ABH, penanganan anak korban jaringan terorisme, dan penanganan anak korban stigmatisasi (konten responsif anak, merahasiakan identitas anak, melakukan kepentingan terbaik bagi anak, memfasilitasi ruang konseling);
- uu. mengadakan kemitraan dengan Lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan anak korban jaringan terorisme (edukasi tentang pendidikan, ideologi dan nilai nasionalisme, konseling tentang bahaya terorisme, rehabilitasi sosial, pendampingan sosial); dan
- vv. membuat program inovasi untuk pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran, pencegahan dan penanganan pekerja anak, anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan NAPZA serta anak terinfeksi HIV/AIDS, pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan konflik.

VII. SEKRETARIAT :

- membantu sekretaris dalam melakukan tugas-tugas kesekretariatan yang berkaitan dengan Gugus Tugas KLA.

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL